



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Jungkat;
Umur / tanggal lahir : 15 tahun/28 April 2008;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Mempawah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar kelas I SMA;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (dititipkan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;
2. Ditangguhkan Penyidik, sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan sekarang;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;

Anak dipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak didampingi oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Februari 2024, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk;

Anak di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pontianak dan Orang tua Anak;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP:

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK, tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK, tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK, tanggal 1 April 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2024 dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor Reg.Perk:PDM-28/PONTI/01/2024, tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan di LPKA Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC dengan nomor rangka : MH1JM9112LK160114 dan nomor mesin : JM91E1160822;
 - Fotochopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC dengan nomor rangka : MH1JM9112LK160114 dan nomor mesin : JM91E1160822 An. YUSNANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 KB. 2971 SAA dengan nomor rangka : MH1JM9120PK669732 dan nomor mesin : JM91E2667842;

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara ahmad Syahrul Alias Ca'ul Bin Sudar Widodo

4. Membebaskan kepada Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelayanan masyarakat di Kantor BAPAS Kelas II Pontianak Jalan Abdurahman Saleh Nomor 37 Pontianak berupa membantu administrasi ringan selama 100 (seratus) jam selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan selama Anak menjalani pidana pelayanan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC dengan nomor rangka : MH1JM9112LK160114 dan nomor mesin : JM91E1160822.
 - 2) Fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC dengan nomor rangka : MH1JM9112LK160114 dan nomor mesin : JM91E1160822 An. YUSNANI.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 KB. 2971 SAA dengan nomor rangka : MH1JM9120PK669732 dan nomor mesin : JM91E2667842;

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ahmad Syahrul Alias Ca'ul Bin Sudar Widodo;

6. Membebaskan kepada orang tua/wali Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk jo Nomor 6/Akta Pid. Banding/2024/PN Ptk tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum;
3. Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 2/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2024;
4. Relas Penyerahan memori banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada Selasa tanggal 19 Maret 2024 Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada Jumat tanggal 15 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ptk, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum menyebutkan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan memutus menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana peringatan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 19.30 Wib, Anak ADITYA FRAYOGA yang saat itu sedang bersama Saksi AHMAD SYAHRUL bertanya kepada Saksi AHMAD SYAHRUL "BANG, JADI KE NGAMBIL KAN MOTOR UNTUK SAYA?" lalu Saksi AHMAD SYAHRUL jawab "JADILAH, YOK LAH TURUN". Selanjutnya Saksi AHMAD SYAHRUL dan Anak ADITYA FRAYOGA turun dari rumah dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 KB. 2971 SAA dengan posisi Saksi AHMAD SYAHRUL duduk didepan sedangkan Anak duduk dibelakang. Lalu sekira jam 21.30 Wib Saksi AHMAD SYAHRUL dan Anak tiba di Auditorium Untan Jl. Mohammad Isa Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara. Selanjutnya Saksi AHMAD SYAHRUL dan Anak turun dari sepeda motor lalu berjalan di area sekitar parkir untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil. Setelah mendapatkan target sepeda motor yang akan diambil, lalu Anak berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ABDUL WAHAB Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC milik saksi ABDUL WAHAB yang sedang terparkir. Kemudian Anak menaiki sepeda motor tersebut dan Saksi AHMAD SYAHRUL mendordan selanjutnya Anak dan Saksi AHMAD SYAHRUL diserahkan keong dari belakang dengan cara di step. Ketika akan keluar dari area parkir tiba-tiba datang warga sekitar yang menangkap Anak dan Saksi AHMAD SYAHRUL Polsek Pontianak Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam perkara ini, anak Aditya Frayoga yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC milik saksi ABDUL WAHAB yang sedang terparkir.

Bahwa Anak dalam keadaan sadar mengambil sepeda motor milik orang lain karena sebelumnya Anak sudah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin.

Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor dan semuanya telah disidangkan.

Bahwa kami Penuntut umum telah menuntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Pontianak yang mana menurut kami Penuntut Umum karena untuk perkara ini Perkara Ketiga Anak sesuai Penetapan Nomor : 2/Pid-Sus-Anak/2024/PN.PTK dilakukan oleh Anak namun Keputusan Majelis Hakim berbeda dengan Tuntutan Kami dengan alasan Pelaku masih Anak-Anak, Masih sekolah dan diajak oleh pelaku dewasa yaitu Ahmad Syahrul.

- Majelis hakim yang terhormat perlulah kiranya dipertimbangkan bahwa Anak yang telah mengambil langsung sepeda motor tersebut dan anak melakukan perbuatannya sudah lebih dari 1 (satu) kali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum (pemanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya :

1. Menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian Dengan Pemberatan"*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan di LPKA Pontianak
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC dengan nomor rangka : MH1JM9112LK160114 dan nomor mesin : JM91E1160822.
 - Fotochopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2020 KB.5119 XC dengan nomor rangka : MH1JM9112LK160114 dan nomor mesin : JM91E1160822 An. YUSNANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2023 KB. 2971 SAA dengan nomor rangka : MH1JM9120PK669732 dan nomor mesin : JM91E2667842

Dipergunakan dalam perkara ahmad Syahrul Alias Ca'ul Bin Sudar Widodo

4. Membebaskan kepada Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan, dan surat-surat yang berhubungan beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2024, dan setelah membaca Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang oleh karenanya Anak dijatuhi pidana, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang oleh karena itu terhadap Anak patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana pelayanan masyarakat di Kantor Bapas Kelas II Pontianak Jalan Abdurahman Saleh Nomor 37 Pontianak berupa membantu administrasi ringan selama 100 (seratus) jam selama 2 (dua) bulan, Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan sebagaimana dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup dipertimbangkan dengan memberikan alasan-alasan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengingat Anak masih aktif sekolah, Anak menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta korban telah memaafkan perbuatan Anak, sehingga demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka melalui orangtuanya kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2024/PN Ptk, tanggal 29 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Orang tua/ Wali Anak membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh kami: Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hebbin Silalahi, SH.,M.H. dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.
M.H.

ttd

Susilo Utomo, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H.,

ttd

PANITERA PENGGANTI.

ttd

Irsandi Susila Adjie, S.H., MH.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 3/PID.SUS.Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)